

1269/11 2002

**PEMELIHARAAN ANAK SEBAGAI SALAH SATU
AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN
(STUDI PERBANDINGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG No.1 TAHUN 1974)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

LIA KOMALA SARI
96140063



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000**

Reg. No. 996/PK III/VIII/2000

PEMELIHARAAN ANAK SEBAGAI SALAH SATU AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN (STUDI PERBANDINGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974)

(Lia Komalasari,96140063,Fakultas Hukum Unand,Jumlah hal:77)

ABSTRAK

Perceraian suami-isteri menimbulkan konsekwensi terhadap pemeliharaan anak, pembagian harta dan kewajiban lain. Salah satu akibat dari perceraian yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah mengenai pemeliharaan anak, yang dalam Hukum Islam dikenal dengan Hadanah, serta hak dan kewajiban antara orangtua dan anak ditinjau dari dua sistem hukum yakni Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode penelitian Yuridis Normatif (Studi Kepustakaan), dengan mengumpulkan data sekunder yaitu bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder. (Literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas)

Penelitian dilakukan dengan membaca dan menganalisa bahan-bahan hukum tersebut, kemudian memperbandingkan pengaturan mengenai dua permasalahan yang penulis bahas, sehingga mendapatkan titik temu atau persamaan pengaturannya.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa hadanah atau pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orangtua. Bapak mempunyai tanggung jawab utama terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebatas kemampuannya dan ibu dapat ikut memikul kewajiban tersebut apabila dalam kenyataannya bapak tidak sanggup. Kewajiban tersebut berlangsung sampai anak dapat berdiri sendiri.

Adapun mengenai hak dan kewajiban antara orangtua dan anak, orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak demi kemaslahatan si anak, demikian juga anak berkewajiban memelihara orangtua sebatas kemampuannya, menghormati dan berbakti kepada mereka.

Dari perbandingan kedua hukum tersebut, mengenai hadanah serta hak dan kewajiban antara orangtua dan anak, penulis menemukan bahwa tidak terdapat pertentangan dalam pengaturannya, tetapi mempunyai banyak persamaan, yang pada akhirnya bertujuan menciptakan kesejahteraan kedua belah pihak, baik anak maupun orangtua itu sendiri. Dari hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kedua hukum tersebut berusaha menciptakan keseimbangan hubungan dalam suatu rumah tangga.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sesuai dengan fitrahnya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Artinya manusia dengan sesamanya saling membutuhkan dan saling ada ketergantungan. Allah telah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan yang masing-masingnya mempunyai kelebihan dan kekurangan, supaya antara satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. *Al-Hujurat* :13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعْرًا
وَأَسْمَاءَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya : *"Hai manusia, Kami sudah jadikan kamu dari jenis pria dan wanita dan Kami sudah jadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal yang termulia diantaramu dalam pandangan Allah ialah yang paling taqwa. Tuhan Maha Tahu, Maha Mengenal".¹*

Untuk itu Allah telah menetapkan suatu cara yang terhormat agar hubungan antara laki-laki dan perempuan itu dapat terbina dengan baik yaitu dengan jalan perkawinan.

Secara umum perkawinan merupakan dasar terbentuknya unit keluarga berdasarkan mawaddah wa rahmah karena Allah, seperti firman Allah Q.S. *Ar-rum*:21.

¹ Departemen Agama RI, (editor) *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Juz XXVI, hal.460.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا رِجَّةً بَيْنَكُمْ وَرَحْمَةً
بَارِئَةً فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Diantara pertanda-Nya bahwa Dia telah menjadikan isteri kamu dari jenismu, agar kamu bisa bersama dan bahwa Ia telah mengadakan sifat kasih sayang diantara kamu kedua belah pihak dalam hal ini menjadi pertanda bagi orang-orang yang mau berfikir"²

Maksudnya ada batasan yang membuat perkawinan itu mempunyai pijakan yang kuat, baik dilihat dari dimensi moral maupun dimensi sosial. Islam meletakkan perkawinan sebagai salah satu sarana menuju berkedudukan yang sangat tinggi sebagai makhluk sosial.³ Rasulullah juga telah menegaskan dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Bukhari:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ عَزَمَ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فَكَأَنَّهُ عَمِلَ بِيَّيْتِي

Artinya: "Nikah itu adalah sunnahku, dan siapa yang tidak mau melakukan sunnahku bukanlah golonganku"⁴.

Adapun pengaturan masalah perkawinan di Indonesia dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya berdasarkan P.P nomor 9 tahun 1975. Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

² Ibid, Juz. XXI, hal. 366

³ Anshari Thayib, 1991, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Risalah Gusti, hal. 224.

⁴ Abdur-Rahman, 1992, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, hal. 12.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada bagian terdahulu maka penulis berkesimpulan:

1. Bahwa pengaturan masalah pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan menurut Hukum Islam, mempunyai persamaan dengan pengaturan menurut UU No. 1 Tahun 1974, yaitu bahwa pemeliharaan anak sama-sama merupakan kewajiban kedua orangtua dimana bapak memikul tanggungjawab utama atas biaya pemeliharaan anak tersebut. Batas usia pemeliharaan anak adalah sampai ia mampu berdiri sendiri dan upaya penyelesaian masalah pemeliharaan anak adalah melalui pengadilan
2. Mengenai hak dan kewajiban antara orangtua dan anak menurut Hukum Islam dan UU No 1. Tahun 1974 juga mempunyai banyak persamaan, yaitu bahwa orangtua sama-sama berkewajiban memenuhi kebutuhan sianak lahir dan bathin. kewajiban orangtua tersebut adalah hak bagi anak-anaknya dan orangtua juga mempunyai hak atas anaknya, dimana hak orangtua tersebut adalah kewajiban bagi anak. Hak dan kewajiban antara orangtua dan anak tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, baik ibu maupun bapak.

DAFTAR PUSTAKA.

- Abdur-Rahman, I. Doi. Ph. D, 1992, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, PT. Al-Ikhlâs, ttp.
- Abd.Gani Abdullah, SH, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press.
- Abdullah Ahmad Qadiri Al-Ahdal, 1992, *Tanya Jawab Dalam Islam*, Dina Utama, Semarang, Cet. Ke 1
- Abu Bakar Jabir EI-Jazairi, 1991, *Minhajul Muslim*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung Anshari Thayib, 1991, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Risalah Gusti, cet. ke-2
- Amir Syamsuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- A.Hasjmy, 1994, *Kepada Anakku Selamatkan Akhlakmu*, Risalah Gusti, NV. Bulan Bintang, Jakarta.
- Anshari Thayib, 1991, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Risalah Gusti. Cet. ke-2
- Djama'an Nur, 1993, *Fiqih Munakahat*, Dina Utama, Semarang Fuad Said, 1994, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, ttp
- Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia*, PT. Alma'arif, Bandung.
- Fachruddin Hs, 1983, *Membentuk Moral Bimbingan Alqur'an*, Bina Aksara.
- Hussein Bahreisj dan Imam Ghazali, 1981, *Ajaran-Ajaran Akhlak*, Al-Ikhlâs Surabaya, Indonesia.
- H.Hamzah Ya'qub, 1983, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah (Suatu Pengantar)*, Cv. Diponegoro, Bandung
- Hadiyah Salim, 1992, *Tuntunan Akhlak Bagi Anak-Anak Muslim*, Sinar Baru, Bandung.
- Hasbi Ash-Shiddqy, tth, *Pedoman Rumah Tangga*, Pustaka Maju Medan.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, 1995, *Fiqih Muslimah*, Pustaka Amani, Jakarta.